



Kecamatan Sukawangi

Jl.sukakerta 17345 081286142628

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Sukawangi

Pelayanan Rekomendasi Pemasangan Spanduk/Baleho

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Desa/ Kelurahan
2. Photo copy KTP Pemohon
3. Gambar/ Naskah Reklame yang akan dipasang
4. Mengisi Formulir Permohonan Izin Reklame (IR)
5. Pernyataan Tertulis kesanggupan memelihara kebersihan, ketertiban dan keindahan Reklame = 1 (satu) lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke Kecamatan untuk menyerahkan berkas permohonan kepada Petugas Pendaftaran;
2. Berkas Pemohon diserahkan Petugas Pendaftaran kepada Petugas Loker;
3. Petugas Loker menyerahkan berkas Pemohon kepada Koordinator Pelayanan untuk selanjutnya diperiksa dan diverifikasi, setelah berkas lengkap, di proses dan diberi nomor registrasi oleh Kasi Pelayanan Publik;
4. Jika berkas Pemohon benar dan lengkap maka langsung diteruskan ke Camat untuk ditanda tangani;
5. Berkas yang telah proses dan ditandatangani Camat diserahkan ke Petugas Loker untuk di photo copy dan diarsipkan, yang asli di serahkan kepada Pemohon.

Waktu Penyelesaian

2 Jam



Kecamatan Sukawangi

Jl.sukakerta 17345 081286142628

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Sukawangi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Camat dalam bentuk tanda tangan pada Surat Rekomendasi Pemasangan Umbul-Umbul

Pengaduan Layanan

1. Datang langsung ke kantor Camat Sukawangi Jl. Sukawangi KM.01;
2. Wabsite sukawangi.-;
3. Email Kecamatan : Pelayanpublikskw23@gmail.com;
4. Istagram : kec_sukawangi;
5. Kotak Saran;
6. Formulir Survey IKM;
7. Pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a) Cek administrasi;
 - b) Cek lapangan;
 - c) Koordinasi internal.